



**P E N E T A P A N**

**Nomor295/Pdt.P/2014/PA. Nnk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan AgamaNunukan yang  
memeriksa dan mengadili perkara tentang tingkat pertama dalam persidangan  
Majelis Hakim yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama  
tersebut telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di  
bawah ini dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Amir bin Callibu**, umur 44, tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,  
pekerjaan Wakil Ketua RT, bertempat tinggal di Jalan Tien Soeharto,  
RT 17, Kelurahan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan, selanjutnya  
disebut **Pemohon** ;

Pengadilan Agama  
tersebut telah membacakan dan mempelajari berkas perkara ini dan telah menden-  
garketerangan Pemohon, calon mempelai wanita, calon mempelai laki-laki,  
dan keluarga calon mempelai pria di persidangan ;

Bahwa berdasarkan surat permohonan yang  
terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register  
Nomor 295/Pdt.P/2014/PA.Nnk,  
Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan-  
alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1.

Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon  
dengan nama Irmawati binti Amir, umur 15 tahun 3 bulan,  
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat  
tinggal di Jalan Tien Soeharto, RT 17, Kelurahan Nunukan  
Timur, Kabupaten Nunukan, dengan seorang laki-laki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Malik bin Jamal, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Jalan Ujang Dewa RT 05, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.

2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas,

Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, akan tetapi ternyata, oleh Kepala KUA Nunukan tersebut pendaftarannya ditolak dengan surat tertanggal 20 Februari 2014 Nomor Kk.16.04..01/PW.01/212/2014, disebabkan anak Pemohon masih di bawah umur yang ditentukan oleh Undang-Undang;

3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai dan berpacaran selama kurang lebih 3 bulan, bahkan sudah sangat akrab, sehingga dengan kata lain Pemohon sebagai ayah dari calon wanita sudah tidak bisa lagi untuk menghalangi supaya segera dinikahkan diantara keduanya;

4. Bahwa calon suami anak Pemohon sampai pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut telah memenuhi persyaratan dan sanggup untuk membiayai hidup sebagai suami istri;

5. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik garis perkawinan maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka

Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan, cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.

Menetapkan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kmenikahkan anak Pemohon (**Irmawati binti Amir**)

dengan calon suaminya bernama (**Malik bin Jamal**);

3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan sendiri oleh Pemohon dan tetap akan meneruskan perkaranya;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon juga telah menghadirkan anak pemohon bernama Irmawati binti Amir, dan calon mempelai laki-laki bernama Malik bin Jamal, dan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Wa Ito Binti La Abu, yang pada pada pokoknya telah memberikan keterangan tentang kesediaan dan kesanggupan keduanya untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, di depan persidangan Pemohon telah menyerahkan :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 640502311260006, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, tanggal 22 Mei 2012, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya disertai bermeterai cukup (**Bukti P.1**);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405022702082114, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 18 Juli 2012, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya disertai bermeterai cukup (**Bukti P.2**);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/2082/BKCKBD/L/II/VII/2005 atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga

Berencana Daerah Kabupaten Nunukan, tanggal 07 Juli 2005,

telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermetera cukup

**(Bukti P.3);**

4. Asli surat Pemberitahuan Adanya Halangan/

Kekurangan Persyaratan Nomor Kk.16.04.01/PW.01/213/2014,

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Nunukan, Kabupaten Nunukan, tanggal 20 Februari 2013 **(Bukti**

**P.4);**

Menimbang, bahwa Pemohon jugatelah menghadirkan 2 orang saksi bernama M. Idrus bin H. Muhammad, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Manunggal Bhakti RT 11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan mengaku sebagai saudarasepupu Pemohon, dan La Ada bin La Adu, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Ujang Dewa RT 05, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan mengaku sebagai paman calon mempelai laki-laki, yang padapokoknya memberikan keterangan bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui dan merestui kedua calon pengantin menikah agar terhindar dari perbuatan yang dilarang, dan menerangkan bahwa kedua yang tidak ada halangan secara sara' untuk melangsungkan pernikahan serta anak Pemohon tersebut sudah siap menjadi disorangibu dan calon suaminya sudah siap untuk menjadi seorang ayah dan kepala rumah tangga dan sudah bekerja dengan penghasilan tetap sebagai buruh bangunan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 tahun dan berdasarkan Bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, maka terbukti bahwa calon mempelai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita saat ini belum mencapai umur yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku karena lahir pada tanggal 31 Oktober 1998;

Menimbang, bahwa pada dasarnya usia diperbolehkannya seorang Perempuan untuk menikah adalah ketika telah mencapai umur 16 tahun, sedang bagi laki-laki ketika telah mencapai usia 19 tahun, sebagaimana dimaksud oleh pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Dan dalam penjelasannya telah dinyatakan bahwa hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon memang telah dewasa secara fisik maupun secara psikhis walaupun usianya belum 16 tahun, sehingga dapat diharapkan dapat terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud oleh pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 berikut penjelasannya yang telah menyatakan bahwa hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunannya.

Menimbang, bahwa sekalipun anak Pemohon saat ini masih belum mencapai umur yang ditentukan oleh undang-undang, yakni belum mencapai umur 16 tahun, namun setelah mendengar keterangan dari Pemohon, keluarga calon mempelai laki-laki, dan mendengar kesanggupan masing-masing calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, maka agar keduanya tidak terjerumus dalam perbuatan dosa yang lebih jauh, dan untuk menghalalkan keduanya untuk bergaul lebih intim, Majelis Hakim berpendapat bahwa memberikan dispensasi kepada keduanya melangsungkan pernikahan adalah lebih maslahat bagi keduanya dan bagi keluarga kedua belah pihak, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim sepakat akan mengabulkan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 telah berfirman :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِنَّكُمْ لَتَكُونُوا قِرَاءَ غِيْظِهِمَا  
لِلَّهِ مُنْفَضِّلُهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui".

Dan sabda Nabi Muhammad Saw., sebagaiberikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ.....الخ

Artinya : "Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst"

Menimbang, bahwaperkarainitermasukperkaravoluntairmurni, makaberdasarkanPasal 89 Ayat (1) Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989, sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor 3 Tahun 2006 danUndang-UndangNomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbuldalamperkarainidibebankanseluruhnyakepadaPemohon;

Memperhatikandalil-

daliisya'idanseluruhketentuanhukumsertaperaturanperundang-undangan yang berlaku yang berkaitandenganperkaraini;

## M E N E T A P K A N

1. MengabulkanpermohonanPemohon;
2. MenyatakansuratPenolakanKawinNomorKk.16.04.1/PW.01/213/2014,tanggal20Februari 2014, yang dikeluarkanolehPegawaiPencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, tidakberkekuatanhukum;
3. MemberidispensasikepadaanakPemohonbernama**Irmawati Binti Amir**untukkawindenganseoranglaki-laki bernama**Malik bin Jamal**;
4. MembebankankepadaPemohonuntukmembayarbiayaperkarasejumlah Rp151.000,00 (seratuslima puluhaturibu rupiah).

**Demikianlah** ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan tanggal 1 Jumadil Awwal 1435 Hijriah, oleh **Muhlis, S.H.I., M.H.**, Ketua Majelis, **Mulyadi. Lc., M.H.I.**, dan **H. Fitriyadi, S.H.I.**, masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut pada pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Ali Fatoni, S.Ag.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

**KetuaMajelis,**

**M U H L I S, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

**M U L Y A D I, Lc., M.H.I. H. F I T R I Y A D I, S.H.I.**  
PaniteraPengganti,

**A L I F A T O N I, S.Ag.**

### Perincianbiayaperkara:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| • Pendaftaran Tingkat I | Rp 30.000,00 |
| • Biaya proses          | Rp 50.000,00 |
| • PanggilanPemohon      | Rp 60.000,00 |
| • R e d a k s i         | Rp 5.000,00  |
| • M e t e r a i         | Rp 6.000,00  |

**J u m l a h** **Rp151.000,00**  
(seratuslima puluhsaturibu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 3 Februari 2014

Salinansesuaiaslanya

**Panitera,**

**Drs. Mohamad Asngari**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)